

"Tema 6: Rekayasa Sosial dan Pengembangan Perdesaan"

POLITIK HUKUM INDONESIA UNTUK MENANGGULANGI *ILLEGAL UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING* DAN *TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME* DI BIDANG PERIKANAN

Oleh

Aryuni Yuliantiningsih
Fakultas Hukum Unsoed
Email: aryuni71@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis perlunya penguatan politik hukum perikanan di Indonesia untuk menanggulangi TOC in fishery pada level nasional dan internasional. Pada level nasional perlu penguatan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal, dengan sumber data sekunder dan analisis bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat empat hal yang perlu dirubah. Pertama, memperluas kategori kejahatan perikanan menjadi kejahatan perikanan dan kejahatan di bidang perikanan, kedua menambah rumusan sanksi bagi pelaku kejahatan perikanan yang terorganisir dengan ancaman sanksi hukuman minimal empat tahun penjara atau lebih, Ketiga memperluas kewenangan pengadilan perikanan untuk mengadili kejahatan di bidang perikanan, dan keempat merumuskan secara jelas mengenai tanggung jawab korporasi. Pada level internasional, Pemerintah Indonesia perlu menggunakan terminologi hukum yang memungkinkan untuk diterima oleh masyarakat internasional yaitu *crime in fishery sector*. Terminologi ini menunjukkan bahwa *crime in fishery* bukan merupakan suatu kejahatan yang baru karena kejahatan-kejahatan tersebut telah diatur dalam hukum internasional dan hukum nasional Hal yang baru hanya menyangkut sektornya saja yaitu sektor perikanan. Saat ini telah terdapat landasan hukum kerjasama penanggulangan *crime in fishery* dalam skala regional yang diatur dalam Jakarta Concord 2017. *Mutual Legal Assitance* merupakan instrumen kerjasama yang dapat digunakan oleh negara-negara untuk menanggulangi **kejahatan di bidang perikanan**

Kata kunci : Politik hukum, IUU Fishing, TOC, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the need for strengthening the legal politics of fisheries law in Indonesia to overcome Transnational Organized Crime in fishery at national and international levels. At the national level, it is necessary to strengthen the Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. The research method used is doctrinal legal research, with secondary data sources and qualitative analysis. Based on the results of the study found that some of the things that need to be changed. First, expanding the category of fisheries crime into fisheries crime

and fisheries crimes, secondly adding to the formulation of sanctions for organized fisheries criminals with the threat of a minimum sentence of four years imprisonment or more, Third extends the authority of the fisheries court to prosecute crime in fishery, and fourth clearly formulate corporate responsibility. At the international level, the Government of Indonesia needs to use legal terminology that allows it to be accepted by the international community, namely crime in fisheries sector. This terminology shows that crime in fishery is not a new crime because these crimes are regulated in international law and national law. The new one only concerns the sector, namely the fisheries sector. At present there is a legal basis for the cooperation in the prevention of crime in fisheries on a regional scale which is regulated in Jakarta Concord 2017. Mutual Legal Assistance is a collaborative instrument that can be used by countries to tackle crimes in fishery

Keywords: legal politics, IUU fishing, TOC, Indonesia

PENDAHULUAN

Illegal, Unreported and Unregulated (selanjutnya disingkat *IUU*) fishing merupakan salah satu problem global yang perlu ditangani secara serius,¹ karena semakin berkembang baik dari modus maupun bentuknya.² Pada awalnya *IUU fishing* merupakan permasalahan manajemen perikanan yang diatur oleh Food and Agriculture Organization, namun perkembangannya pelaku *IUU fishing* juga melakukan *transnational organized crime* (TOC). Berdasarkan laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), menyebutkan bahwa sektor perikanan tidak hanya melakukan kejahatan lingkungan tetapi terkait dengan kejahatan-kejahatan transnasional antara lain, *human trafficking, smuggling, illicit drug, corruption* dan *piracy*.³

Keterkaitan antara *IUU fishing* dan TOC terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Pada tahun 2014 *Associate Press* membuat laporan yang berjudul "Slave Might Been You Bought" menemukan pelanggaran hak asasi manusia di industri perikanan PT Pusaka Benjina Resources (PT PBR) di Benjina, Kepulauan Aru Indonesia.⁴ Pelanggaran hak asasi manusia tersebut dalam bentuk kerja anak, perdagangan manusia,

¹Anonim, *Closing the net: Stopping illegal fishing on the high seas*, Final report of the Ministerially-led Task Force on IUU Fishing on the High Seas 2006 by Sadag SA, Bellegarde, France. tersedia di http://www.imcsnet.org/imcs/docs/hstf_final_report.pdf diakses pada 10 Pebruari 2017

² Don Liddick, 2014. "The Dimension of Transnational crime Problem: The Case of IUU fishing" *Jurnal Trends in Organized Crime*, Desember 2014, Volume 17, Issue 4.

³UNODC *Transnational Organized Crime in Fishing Industry*, UNDOC, Vienna, 2011, hlm. 4

⁴ Robin Mc. Dowell et all. *Slaves May Have Caught The Fish You Bought?* Associate Press, March, 2015, tersedia di <https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/ap-investigation-slaves-may-have-caught-the-fish-you-bought.html>

kondisi kehidupan di bawah standar, penyiksaan fisik dan mental, bekerja 18-20 jam per hari, bekerja tanpa bayaran dan penipuan.⁵

Selanjutnya, pada tahun 2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan Analisis dan Evaluasi (selanjutnya disingkat Anev). Berdasarkan Anev, ditemukan bahwa seluruh kapal melanggar ketentuan yang berkaitan kegiatan usaha perikanan, antara lain: penggunaan ABK dan Nahkoda berkebangsaan Asing, tidak melakukan pendaratan ikan di pelabuhan pangkalan, perdagangan orang dan pekerja paksa, penggunaan BBM illegal, Penangkapan ikan di luar wilayah penangkapan, tidak mengaktifkan *vessel monitoring system* (VMS).⁶

Setelah dilakukan Anev ini, pemerintah Indonesia mulai membuka kesadaran tentang munculnya kejahatan perikanan (*fisheries crime*). Konsep Fisheries crime berbeda dengan *illegal fishing* Fisheries crime mengacu pada *crime along the value chain in the fishery sector*.⁷

Saat ini, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-undang tersebut membagi kategori tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran,. Jenis delik perikanan, diatur dalam pasal 86 sampai pasal 101. Adapun delik perikanan ini terbagi atas, delik pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, delik pengelolaan sumberdaya ikan dan delik usaha perikanan tanpa izin.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan pemberantasan *IUU Fishing* antara lain, melalui perbaikan dan penerbitan sejumlah peraturan baru, pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Ikan Secara Illegal (selanjutnya disingkat Satgas 115) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015, publikasi data kapal pencuri ikan, pengetatan pemantauan kapal penangkap ikan, dan peningkatan penegakan hukum, termasuk penenggelaman kapal. Kebijakan -kebijakan tersebut perlu didukung dengan politik hukum perikanan nasional yang memadai untuk menanggulangi *TOC in fishery*.

⁵ IOM, *Report on Human Trafficking, Force labor Fisheries Crime in The Indonesian Fishing Industry*, 2016, hlm.14

⁶ *Ibid*

⁷ Eve de Conning dan Emma Witbooi, "Towards a New 'fisheries crime' Paradigm: South Africa as an Illustrative Example", *Marine Policy*, Volume 60 October, 2015, hlm. 208-215

Pada level internasional, Pemerintah Indonesia sedang memperjuangkan agar *fisheries crime* diakui sebagai TOC oleh PBB, Dalam pertemuan sesi ke-25 *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice/CCPCJ*) tahun 2016 di Wina Austria, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan statement agar kejahatan perikanan (*Fisheries Crime*) diakui sebagai kejahatan transnasional perikanan terorganisir (*Transnational Organized Fisheries Crime/TOFC*),⁸ namun sampai saat ini belum berhasil. Paper ini bertujuan untuk mengkaji dan memberi penguatan politik hukum perikanan Indonesia untuk menanggulangi Transnational Organized Crime in Fishery

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal.⁹ Hukum dimaknai sebagai merupakan norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Mengingat penelitian hukum merupakan suatu kegiatan dalam kerangkaknow-how, hasil yang hendak dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.¹⁰ Metode Pendekatan penelitian yang digunakan adalah :Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan cara menelaah semua regulasi yang berkaitan dengan permasalahan IUU fishing dalam hukum internasional maupun hukum nasional..¹¹, Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), mengkaji konsep yang relevan untuk menghadapi munculnya keterkaitan IUU fishing dan TOC dan pendekatan kasus.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang didukung dengan data primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan baik internasional maupun nasional dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis yang digunakan metode analisis data kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif .Suatu analisis yang diawali sejak pengumpulan

⁸ Indonesia memperjuangkan kejahatan perikanan sebagai kejahatan transnasional terorganisir, tersedia di <http://kkp.go.id/2016/05/23/indonesia-perjuangkan-kejahatan-perikanan-sebagai-kejahatan-transnasional-perikanan-terorganisir/>, diakses pada tanggal 15 September 2016

⁹SoetandyoWignjosoebroto, *Hukum, Konsep dan Metode*,Setara Press, Malang, 2013, hlm. 2

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,Cetakan ke-7, KencanaPrenada Media Group: Jakarta 2011, hlm.41

¹¹Mahfud M.D., *PolitikHukum di Indonesia*, LP3ES, Bekerjasamadengan UII Press: Yogyakarta, 1998, hlm.234.

data, dengan cara membuat tiga komponen pokok analisis meliputi : reduksi data sesuai dengan tujuan penelitian, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penguatan Politik Hukum Perikanan Indonesia untuk Menanggulangi kejahatan Terorganisir di Bidang Perikanan pada Level Nasional

Potensi perikanan di Indonesia dapat memberikan manfaat yang maksimal secara berkelanjutan bagi negara dan masyarakat Indonesia, bila dikelola dengan baik dan bertanggungjawab. Memanfaatkan sumber daya alam Indonesia merupakan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 (3) yang menyebutkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional¹² 2005-2025 mencantumkan bahwa salah satu misinya adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Sejalan dengan misi tersebut, maka permasalahan *IUU fishing* harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama untuk mewujudkan visi laut sebagai masa depan bangsa dan harus dilawan dengan membangun kembali sektor kelautan dan perikanan Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.¹³

Saat ini masalah *IUU fishing* yang terkait TOC perlu untuk segera direspon kejahatan terorganisir dalam hukum internasional telah diatur dalam United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC). Unsur-unsur TOC mengacu pada Pasal 3 ayat 2 yaitu 1) dilakukan lebih dari dua negara, ..., 3), 4,

Dalam perspektif politik hukum, penguatan hukum terkait dengan arah kebijakan program pembangunan hukum, terutama program pembentukan peraturan perundang-undangan yang masih terdapat kelemahan.¹⁴ Menghadapi perkembangan kejahatan di bidang perikanan yang bersifat transnasional dan terorganisir maka perlu merevisi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UU perikanan di Indonesia.

¹² Pasal 1(1) UU Nomor 17 Tahun 2007, RPJPN Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025

¹³

¹⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hlm.17

Terdapat empat hal yang perlu direformasi dalam hukum perikanan Indonesia terkait upaya perjuangan memasukkan CIFS dalam kerangka TOC. Kelemahan-kelemahan dalam hukum perika antara lain meliputi, kategori tindak pidana perikanan, ancaman hukuman, kewenangan pengadilan perikanan dan tanggung jawab korporasi.

Tabel 1. Penguatan UU Perikanan di Indonesia terkait dengan penanggulangan IUU fishing dan TOC di bidang perikanan.

No	Pasal	Usulan revisi
1	Pasal 84-96 mengenai kategori kejahatan. Kategori kejahatan perikanan hanya yang terkait dengan lingkungan, penggunaan alat dan bahan-bahan yang dilarang.	Kategori kejahatan perikanan dibedakan menjadi dua yaitu kejahatan perikanan dan kejahatan di bidang perikanan. Kejahatan perikanan merupakan kejahatan yang diatur dalam UU perikanan. Kejahatan di bidang perikanan merupakan kejahatan yang terkait dalam bidang perikanan
2	Ancaman hukuman kejahatan perikanan cukup berat berkisar antara 5 sampai 10 tahun, namun tidak mengatur ancaman hukuman minimal	Ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan perikanan yg berskala besar dan memenuhi unsur terorganisir, menentukan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun atau lebih berat
3	Pasal 71 ayat 1 Pengadilan perikanan hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana bidang perikanan. Jika ada tindak pidana lain dilimpahkan ke pengadilan negeri, hal ini menjadi tidak efektif mengingat <i>locus delicti</i> nya yang sama atau jika ada bukti-bukti yang saling berkaitan	Merubah ketentuan yang memperluas kewenangan pengadilan perikanan untuk me- meriksa dan mengadili tindak pidana lain di bidang perikanan dengan penyesuaian merubah pula aturan hakim yang dapat memeriksa tindak pidana di bidang perikanan tidak hanya hakim adhoc tapi dapat pula hakim umum sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.
4	Pasal 101 tentang tanggung jawab korporasi. Untuk korporasi yang dijatuhi hukuman adalah pengurusnya dan denda ditambah 1/3 dari pidana pokok. Pasal ini menyebut tentang koporasi, namun ketentuan pidana yang dimaksud dalam Pasal 85-96 tidak dilengkapi dengan aturan yang dapat menjerat korporasi.	Dibuat aturan yang dapat menjerat korporasi sebagai pelaku illegal fishing dan kejahatan yang terkait.
5	Belum ada aturan mengenai kerjasama internasional untuk menanggulangi IUU fishing dan TOC in fishery	Penambahan aturan mengenai kerjasama internasional untuk menanggulangi IUU fishing dan TOC in fishery

2. Politik Hukum Indonesia untuk Menanggulangi Kejahatan di Bidang perikanan pada Level Internasional

Pemerintah Indonesia menganggap bahwa *illegal fishing* sebagai salah satu *new and emerging crime* yang akan diperjuangkan untuk mendapat pengakuan di PBB.¹⁵ Selanjutnya pemerintah menggunakan mengarusutamakan *Transnational organized fisheries crime* dalam forum-forum internasional. Perjuangan untuk mendapat pengakuan TOFC ini, mendapat tantangan karena dalam berbagai perjanjian internasional baik di bidang hukum laut dan perikanan internasional maupun perjanjian pidana internasional belum memasukan kedua jenis kejahatan di atas sebagai kejahatan transnasional.¹⁶

a. Focus Group Discussion (FGD)

Indonesia memprakarsai pengarusutamaan *Illegal Fishing as TOC* dengan mengadakan *Forum Group Discussion on Illegal Fishing as TOC* di Vienna pada tanggal 29 Oktober 2015.

b. Simposium Internasional FishCRIME

Di tingkat internasional, Indonesia berperan aktif dalam forum-forum internasional dengan mendorong negara-negara untuk mengakui *IUU fishing* sebagai TOC dalam Simposium FishCrime. Symposium Fishcrime pertama, dilaksanakan di Cape town Afrika Selatan pada tanggal 2015, yang ke dua di Yogyakarta 2016, Indonesia, Ketiga di Vienna Austria tahun 2017.

Pada pertemuan sesi ke-25 CCPCJ pada tanggal 13-27 Mei tahun 2016 di Wina Austria, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperjuangkan kejahatan perikanan (*Fisheries Crime*) sebagai kejahatan transnasional perikanan terorganisir (*Transnational Organized Fisheries Crime*).¹⁷

Upaya Indonesia juga diperkuat dengan mengadakan pertemuan *Regional Conference on the Establishment of Regional Convention Againsts IUU Fishing and Its Related Crimes*.

¹⁵ Combating Transnational Crime, tersedia di <https://www.kemlu.go.id/en/kebijakan/isu-kehusus/Pages/Combating-Transnational-Crimes.aspx>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2018.

¹⁶ Arif Havas Oegrooseno, *Capacity Building Implementation International and Regional Instrument to Tackle Fisheries Crime* https://fishcrime.com/wpcontent/uploads/2016/10/Presentation_Havaz-Oegrooseno.pdf

¹⁷ Indonesia memperjuangkan kejahatan perikanan sebagai kejahatan transnasional terorganisir, tersedia di <http://kkp.go.id/2016/05/23/indonesia-perjuangkan-kejahatan-perikanan-sebagai-kejahatan-transnasional-perikanan-terorganisir/>, diakses pada tanggal 15 September 2017

Pertemuan pertama diadakan pada tanggal 18-20 Mei 2016 di Bali dan pertemuan kedua diadakan di Yogyakarta, 12-13 Oktober 2016¹⁸.

Pada *Our Ocean Conference* tahun 2017 di Italia, Indonesia menyampaikan perlunya pendekatan baru dalam menangani kejahatan di sektor perikanan yang akan berkontribusi pada pencegahan dan penghapusan kejahatan-kejahatan itu. Hal ini juga berkontribusi terhadap perjuangan global melawan *IUU fishing* sebagaimana diatur dalam tujuan point 14 dari SDGs.¹⁹

Upaya Indonesia untuk mendapatkan pengakuan *Transnational Organized Fisheries Crime* mengalami kendala karena terminologi *fisheries crime* belum ada dasar hukumnya dalam hukum internasional, sehingga sulit dapat diterima oleh masyarakat internasional. Pemerintah Indonesia tidak perlu membuat terminologi kejahatan baru dengan menggabungkan *IUU fishing* dengan kejahatan-kejahatan lain menjadi *fisheries crime* karena kejahatan yang terkait itu sudah ada aturan hukumnya, seperti, *human trafficking* diatur dalam Protocol I UNTOC, *people smuggling* diatur dalam Protocol II UNTOC, *illicit drug* diatur dalam *Single Narcotics and Drug, Forced labor* dalam ILO Convention, *Corruption* dalam UNCAC dll.²⁰

Konsep *Crime in Fishery Sector* telah dicantumkan dalam *Jakarta Concord The Indian Ocean Rim Association (IORA)* yang merupakan hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asosiasi Negara Lingkar Samudra Hindia (*Indian Ocean Rim Association/IORA*) 2017. point 16 (a) menyatakan: *strengthening regional cooperation to address transboundary challenges including piracy, armed robberies at sea, terrorism, trafficking in persons, people smuggling, irregular movement of persons, illicit drug trafficking in wildlife, crimes in the fisheries sector, and environmental crime.*²¹

Diakuinya tindak pidana di bidang perikanan dalam kerangka TOC diharapkan dapat memperlancar kerja sama internasional, baik dengan organisasi internasional maupun

¹⁸ *Indonesia Leads the Establishment of a Regional Cooperation to Combat Crimes in Fisheries Sector*, tersedia di <https://oceanconference.un.org/commitments/?id=15127>, diakses pada tanggal 22 Juli 2018

¹⁹ *Our ocean conference, Stop illegal fishing* <https://stopillegalfishing.com/events/the-ocean-conference/>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2018

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Jakarta Concord*, tersedia di https://www.kemlu.go.id/Buku/JAKARTA%20CONCORD_FINAL_not%20signed.pdf, diakses pada tanggal 5 Oktober 2018

dengan negara-negara di dunia. Peluang Indonesia apabila kejahatan di bidang perikanan masuk dalam kerangka TOC adalah :²²

- a. Mempermudah kerjasama internasional di bidang pelaksanaan penegakan hukum;
- b. Mempercepat penyesuaian sistim hukum nasional dengan prinsip-prinsip UNTOC (harmonisasi legislasi)
- c. Mempermudah pelaksanaan prinsip ekstrateritorialitas (pasal 15 UNTOC)
- d. Mempercepat ekstradisi dan proses bantuan timbal balik dalam masalah pidana. (Pasal 16 &18 UNTOC)
- e. Menimbulkan peneanaan berbagai macam sanksi yang lebih memberikan efek jera termasuk di dalamnya sanksi ekonomi.(Pasal 10)
- f. Periode kadaluarsa lebih lama. (Pasal 11 ayat 5 UNTOC)²³
- g. Menyediakan *network* untuk pertukaran data/informasi dan analisisnya

Instrument kerjasama penegakan hukum pidana internasional yang telah diatur dalam UNTOC seperti Mutual legal Assistance dapat diterapkan untuk menanggulangi TOC in fishery

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

Penanggulangan TOC di bidang perikanan dapat dilakukan pada level nasional dan level internasional. Pada level nasional, dari sisi politik hukum perikanan nasional Setiap produk hukum perundang-undangan, diperlukan suatu evaluasi dalam rangka upaya mengadakan revisi atau penyesuaian dengan perkembangan masyarakat.. Revisi yang diperlukan terkait dengan penanggulangan TOC di bidang perikanan antara lain mengenai ketentuan kategori kejahatan perikanan, ketentuan tentang rumusan sanksi , Pasal 71(1) mengenai kewenangan pengadilan perikanan dan pasal 101 ketentuan tentang tanggung jawab korporasi. Kategori kejahatan perikanan dalam UU Perikanan dapat dibagi dua yaitu kejahatan perikanan dan kejahatan di bidang perikanan. Kejahatan perikanan yaitu

²² Mas Acmad Santosa, *Op.cit*.hlm.48

²³ *Article 11 (5)UNTOC Each State Party shall, where appropriate, establish under its domesticlaw a long statute of limitations period in which to commence proceedings forany offence covered by this Convention and a longer period where the alleged offender has evaded the administration of justice.*

kejahatan yang melanggar undang-undang perikanan, sedangkan kejahatan di bidang perikanan adalah seluruh kejahatan yang terjadi dalam sektor perikanan. Rumusan sanksi dibedakan menjadi dua yang pertama tanpa mencantumkan ancaman hukuman minimal bagi pelaku kejahatan perikanan dalam skala kecil. Kedua, rumusan sanksi dengan mencantumkan hukuman minimal 4 tahun atau lebih bagi pelaku kejahatan perikanan yang terorganisir. Pasal 71 (1) Mengenai kewenangan Pengadilan perikanan dapat diperluas untuk menangani kejahatan di bidang perikanan dan Pasal 101 ketentuan tentang tanggung jawab korporasi

Pada level internasional, pemerintah sedang memperjuangkan fisheries crime agar diakui sebagai TOC oleh PBB, namun sampai saat ini belum diakui. Pemerintah Indonesia perlu menggunakan terminologi yang dapat diterima oleh masyarakat internasional yaitu *crime in fishery sector*. Keuntungan jika Crime in Fishery Sector dimasukkan dalam kerangka TOC adalah mempermudah kerjasama internasional di bidang pelaksanaan penegakan hukum; Mempercepat penyesuaian sistem hukum nasional dengan prinsip-prinsip UNTOC (harmonisasi legislasi), mempermudah pelaksanaan prinsip ekstrateritorialitas (pasal 15 UNTOC, mempercepat ekstradisi dan proses bantuan timbal balik dalam masalah pidana. (Pasal 16 & 18 UNTOC), menimbulkan pengenaan berbagai macam sanksi yang lebih memberikan efek jera termasuk di dalamnya sanksi ekonomi. (Pasal 10), periode kadaluarsa lebih lama (Pasal 11 ayat 5 UNTOC), menyediakan *network* untuk pertukaran data/informasi dan analisisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Eve de Conning dan Emma Witbooi, "Towards a New 'fisheries crime' Paradigm: South Africa as an Illustrative Example", *Marine Policy*, Volume 60 October, 2015
- Don Liddick, 2014. "The Dimension of Transnational crime Problem: The Case of IUU Fishing" *Jurnal Trends in Organized Crime*, Desember 2014, Volume 17,
- Mahmud Marzuki. Peter. 2011. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Mahfud M.D. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Bekerjasama dengan UII Press: Yogyakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2016 *Politik Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

Wignjosoebroto. Soetandyo.2013. *Hukum, Konse pdan Metode*,Setara Press: Malang.

UNODC, "Transnational Organized Crime in Fishing Industry Focus on Trafficking in Person, Smuggling of Migrants, illicit drud Trafficking,"*Issue paper*, UNODC, Vienna, 2011.

IOM, *Report on Human Trafficking, Forced Labour and Fisheries Crime in The Indonesian Fishing Industry*. International Organization for Migration , 2016.

Arif Havas Oegroseno, *Capacity Building Implementation International and Regional Instrument to Tacle Fisheries Crime* https://fishcrime.com/wpcontent/uploads/2016/10/Presentation_Havaz-Oegroseno.pdf. diakses pada tanggal 5 Oktober 2018

Mas Achmad Santosa, Pencegahan dan Pemberantasan Illegal, Unreported, Unregulated Fishing di Indonesia, https://acch.kpk.go.id/images/ragam/gn-sda/denpasar/07-PAPARAN-SATGAS-IUU-FISHING-INDONESIA_PENCEGAHAN-PEMBERANTASAN-ILLEGAL.pdf

Indonesia Leads the Establishment of a Regional Cooperation to Combat Crimes in Fisheries Sector, <https://oceanconference.un.org/commitments/?id=15127>. Diakses pada tanggal 22 Juli 2018

Jakarta Concord, tersedia di https://www.kemlu.go.id/Buku/_JAKARTA%20CONCORD_FINAL_not%20signed.pdf. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2018

Kementrian Luar Negeri. 2015. Combating Transnational Crime, tersedia di <https://www.kemlu.go.id/en/kebijakan/isu-khusus/Pages/Combating-Transnational-Crimes.aspx>. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2018.